

## ANALISIS HUKUM ATAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR NOMINEE DALAM PERSEROAN TERBATAS

Muhammad Anwar Ibrahim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [amirmustaram5@gmail.com](mailto:amirmustaram5@gmail.com)

Diterima: 28 September 2023

Direview: 16 November 2023

Disetujui: 30 November 2023

### Abstract

*This study aims to analyze the role and legal responsibilities of nominee directors in Indonesian limited liability companies and to evaluate the legal challenges they face. The research findings indicate that while nominee directors represent the interests of third parties or majority shareholders, they remain bound by fiduciary duties and applicable laws, such as good faith, loyalty, and diligence. However, existing laws have not fully addressed potential conflicts of interest between the nominating parties' instructions and the company's interests. The conclusion emphasizes the need for enhanced regulations and stricter implementation of international practices to strengthen corporate governance in Indonesia, enabling nominee directors to operate effectively and support the growth and sustainability of limited liability companies*

*Keywords: Nominee directors, legal responsibilities, corporate governance.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab hukum direktur nominee dalam perseroan terbatas di Indonesia dan mengevaluasi tantangan hukum yang mereka hadapi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun direktur nominee mewakili kepentingan pihak ketiga atau pemegang saham mayoritas, mereka tetap terikat oleh kewajiban fidusia dan hukum yang berlaku, seperti itikad baik, kesetiaan, dan ketekunan. Namun demikian, undang-undang yang ada belum sepenuhnya mengatasi potensi konflik kepentingan antara instruksi pihak-pihak yang mencalonkan dan kepentingan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan peraturan dan penerapan praktik internasional yang lebih ketat untuk memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia, sehingga memungkinkan direktur nominee beroperasi secara efektif dan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perseroan terbatas.

Kata Kunci: Direktur Nominee; Pertanggungjawaban Hukum; Tata Kelola Perusahaan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam dinamika dunia bisnis modern, perseroan terbatas (PT) memainkan peran sentral sebagai salah satu bentuk badan hukum yang paling populer dan fleksibel. PT memungkinkan pemisahan yang jelas antara pemilik dan manajemen, yang memberikan perlindungan hukum terhadap aset pribadi pemilik. Dalam struktur PT, direktur memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional.<sup>1</sup> Namun, dalam beberapa kasus, pemegang saham atau pihak ketiga dapat menunjuk direktur nominee, yang berfungsi sebagai wakil atau

<sup>1</sup> Thioriks Herson, "Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Nominee Pemegang Saham Oleh Warga Negara Asing Dalam Pendirian Perseroan Terbatas" (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin, 2020).

representasi mereka dalam dewan direksi. Direktur nominee, berbeda dengan direktur biasa, ditunjuk bukan karena kapabilitas atau keahliannya, melainkan untuk mewakili kepentingan pihak tertentu, biasanya pemegang saham mayoritas atau pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan. Penunjukan ini sering terjadi dalam situasi di mana pemilik perusahaan ingin tetap anonim atau ingin memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili secara langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Meskipun demikian, direktur nominee harus tetap mematuhi tanggung jawab hukum dan fidusia yang melekat pada posisi mereka.

Isu utama yang muncul terkait direktur nominee adalah batasan tanggung jawab mereka, baik secara yuridis maupun fidusia.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia, tanggung jawab seorang direktur nominee harus dipahami dalam kerangka regulasi yang mengatur perseroan terbatas, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini memberikan panduan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab direktur, termasuk direktur nominee. Tanggung jawab fidusia direktur nominee mengharuskan mereka untuk bertindak dengan itikad baik, loyalitas, dan kehati-hatian demi kepentingan perseroan dan para pemangku kepentingan lainnya. Meskipun mereka mewakili kepentingan pihak tertentu, direktur nominee tidak boleh mengabaikan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Dalam hal terjadi konflik kepentingan, direktur nominee diharapkan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak yang mereka wakili.

Kompleksitas peran direktur nominee juga dipengaruhi oleh peraturan dan praktik internasional. Di beberapa yurisdiksi, hukum korporasi mengatur dengan tegas mengenai transparansi dan akuntabilitas direktur nominee untuk mencegah penyalahgunaan posisi dan konflik kepentingan. Sebagai contoh, di negara-negara dengan standar tata kelola perusahaan yang ketat, direktur nominee diwajibkan untuk mengungkapkan siapa yang mereka wakili dan kepentingan apa yang mereka bawa ke dalam perusahaan. Dalam praktiknya, ada banyak tantangan yang dihadapi direktur nominee dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus menavigasi berbagai kepentingan yang mungkin saling bertentangan, menjaga kerahasiaan informasi sensitif, dan memastikan bahwa tindakan mereka tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Selain itu, direktur nominee juga harus menghadapi tekanan dari pihak yang mereka wakili, yang mungkin menginginkan keputusan yang cepat dan menguntungkan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perusahaan.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap direktur nominee masih merupakan area yang perlu diperjelas dan diperkuat. Saat ini, undang-undang dan regulasi yang ada cenderung memberikan kerangka kerja

---

<sup>2</sup> Nabila Meiwindita, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, “Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 273–284.

umum, tanpa mengaddress secara spesifik peran dan tantangan yang dihadapi oleh direktur nominee.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap tanggung jawab direktur nominee sangat diperlukan untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan komprehensif bagi para praktisi hukum dan pelaku bisnis. Kajian ini akan membahas berbagai aspek hukum yang relevan dengan peran dan tanggung jawab direktur nominee dalam perseroan terbatas. Analisis akan mencakup interpretasi undang-undang, kasus-kasus hukum yang relevan, serta praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan. Dengan memahami kerangka hukum yang ada, diharapkan direktur nominee dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan akuntabel.

Pada akhirnya, pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab direktur nominee akan membantu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi para pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum dan praktik bisnis yang lebih baik di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi praktis dan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi untuk memperjelas dan memperkuat tanggung jawab hukum direktur nominee. Dengan begitu, direktur nominee dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perseroan terbatas di Indonesia.

## **METODE PENULISAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis konsep, karakteristik, dan tanggung jawab hukum direktur nominee dalam perseroan terbatas. Studi literatur akan mencakup tinjauan terhadap undang-undang yang mengatur perseroan terbatas di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta literatur hukum terkait dengan praktik internasional dalam pengelolaan direktur nominee. Analisis ini akan melibatkan pencarian dan peninjauan terhadap artikel jurnal, buku-buku hukum, dan panduan praktisi yang membahas peran dan tanggung jawab direktur nominee dalam konteks hukum perusahaan.

Penelitian ini akan mempertimbangkan studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi tanggung jawab hukum dan fidusia direktur nominee dalam kasus-kasus yang relevan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akan dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap isu-isu yang dibahas dalam kajian ini, seperti konflik kepentingan atau pelanggaran hukum oleh direktur nominee. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap putusan pengadilan dan interpretasi hukum yang terkait untuk memahami bagaimana kasus-kasus ini berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang praktek dan kepatuhan direktur nominee

---

<sup>3</sup> Ibid.

terhadap regulasi hukum yang ada. Kesimpulan dari analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran direktur nominee dalam tata kelola perusahaan dan implikasi hukumnya di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Karakteristik Direktur Nominee dalam Perseroan Terbatas

Direktur nominee adalah individu yang ditunjuk untuk menduduki posisi direktur dalam sebuah perseroan terbatas, bukan berdasarkan kapabilitas atau keahlian pribadinya, tetapi untuk mewakili kepentingan pihak lain, biasanya pemegang saham mayoritas atau pihak ketiga dengan pengaruh signifikan terhadap perusahaan. Berbeda dengan direktur biasa yang dipilih melalui proses seleksi berdasarkan keterampilan dan pengalaman, direktur nominee bertindak sebagai perwakilan langsung dari pihak yang menominasikannya.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, direktur nominee berfungsi sebagai 'proxy' yang bertindak sesuai dengan instruksi dan kepentingan pihak yang diwakilinya. Konsep direktur nominee telah ada sejak lama dalam praktik bisnis internasional. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal perkembangan perusahaan modern, di mana pemilik perusahaan sering kali ingin menjaga anonimitas atau tidak ingin terlibat langsung dalam manajemen sehari-hari. Dengan adanya direktur nominee, pemilik perusahaan atau pemegang saham besar dapat memastikan bahwa kepentingan mereka tetap terwakili tanpa harus menampakkan diri secara langsung dalam struktur organisasi perusahaan.

Direktur nominee memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari direktur biasa. Tugas dan tanggung jawab mereka sering kali spesifik dan terbatas pada instruksi yang diberikan oleh pihak yang menominasikannya. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan pihak tersebut. Namun, meskipun mereka berfungsi sebagai wakil, direktur nominee tetap memiliki kewajiban hukum dan fidusia terhadap perseroan. Penunjukan direktur nominee biasanya terjadi dalam situasi di mana pemilik atau pemegang saham utama ingin tetap anonim atau tidak ingin terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Alasan lain mungkin termasuk keinginan untuk memastikan bahwa kepentingan strategis tertentu terjaga atau bahwa ada kontrol langsung atas keputusan penting perusahaan.<sup>5</sup> Dalam beberapa kasus, direktur nominee juga dapat ditunjuk untuk membawa keahlian atau koneksi tertentu yang dianggap penting bagi perkembangan perusahaan.

Di Indonesia, regulasi mengenai direktur nominee diatur dalam kerangka hukum yang lebih luas tentang perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40

---

<sup>4</sup> Khalid Archie Firdaus, "Analisis Perbandingan Badan Hukum Sebagai Direktur Perseroan Terbatas Di Britania Raya Dan Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 7163–7170.

<sup>5</sup> Michael Janitra Wijaya, "Tinjauan Hukum Terkait Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Yang Diangkat Menjadi Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Visio Justisia* 2, no. 1 (2022): 60–85.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan landasan hukum bagi operasional perseroan terbatas, termasuk tanggung jawab direksi. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit membahas direktur nominee, prinsip-prinsip yang diatur berlaku juga untuk mereka. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menggariskan bahwa setiap direktur, termasuk direktur nominee, memiliki tanggung jawab fidusia terhadap perseroan. Ini berarti mereka harus bertindak dengan itikad baik dan loyalitas, serta mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak yang mereka wakili. Selain itu, mereka harus menjalankan tugas dengan tingkat kehati-hatian dan keterampilan yang wajar sebagaimana diharapkan dari seseorang dalam posisi mereka.

Peraturan tambahan yang terkait dengan penunjukan dan operasional direktur nominee juga harus diperhatikan. Misalnya, dalam hal transparansi dan akuntabilitas, direktur nominee harus mengungkapkan siapa yang mereka wakili dan kepentingan apa yang mereka bawa ke dalam perusahaan. Ini untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktik internasional, beberapa yurisdiksi memiliki regulasi yang lebih ketat mengenai direktur nominee.<sup>6</sup> Mereka diwajibkan untuk mengungkapkan identitas pihak yang menominasikan mereka dan memastikan bahwa semua tindakan yang mereka ambil di perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Regulasi seperti ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen perusahaan serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Pada intinya, direktur nominee memainkan peran penting dalam struktur perseroan terbatas, terutama dalam konteks menjaga kepentingan pemegang saham atau pihak lain yang memiliki pengaruh signifikan. Meskipun mereka berfungsi sebagai wakil, tanggung jawab hukum dan fidusia yang mereka emban tidak boleh diabaikan. Regulasi yang ada, baik di Indonesia maupun secara internasional, berupaya untuk memastikan bahwa direktur nominee tetap bertindak dalam kerangka hukum yang benar dan transparan, sehingga kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dapat terlindungi dengan baik. Dengan memahami konsep, karakteristik, dan regulasi yang mengatur direktur nominee, diharapkan bahwa tata kelola perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

### **Tanggung Jawab Fidusia dan Hukum Direktur Nominee**

Tanggung jawab fidusia adalah konsep hukum yang mengharuskan seseorang untuk bertindak dengan kepercayaan dan loyalitas tertinggi dalam kepentingan pihak lain. Dalam konteks direktur nominee, tanggung jawab fidusia menuntut mereka untuk selalu mendahulukan kepentingan perseroan dan para pemangku kepentingannya daripada kepentingan pribadi atau pihak yang mereka wakili. Konsep ini sangat penting karena direktur nominee sering kali berada dalam

---

<sup>6</sup> Adnan Fawwaz Hadju, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (2023): 1–8.

posisi di mana mereka bisa memiliki konflik antara kepentingan perseroan dan instruksi dari pihak yang menominasikan mereka. Direktur nominee wajib mematuhi tiga prinsip utama dalam tanggung jawab fidusia mereka: itikad baik, loyalitas, dan kehati-hatian. Itikad baik berarti direktur nominee harus bertindak dengan niat yang tulus untuk memajukan kepentingan perseroan tanpa adanya niat buruk atau tersembunyi. Loyalitas mengharuskan mereka untuk tidak mengambil keuntungan pribadi dari posisi mereka dan untuk menghindari situasi di mana kepentingan mereka mungkin berbenturan dengan kepentingan perseroan. Kehati-hatian berarti bahwa direktur nominee harus bertindak dengan tingkat keterampilan dan kehati-hatian yang wajar dalam membuat keputusan yang mempengaruhi perseroan, sebagaimana yang diharapkan dari seorang profesional dalam posisi tersebut.<sup>7</sup>

Secara hukum, direktur nominee harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kerangka kerja bagi tanggung jawab hukum para direktur, termasuk direktur nominee. Kewajiban ini meliputi tugas untuk bertindak dalam kepentingan terbaik perusahaan, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, dan tidak menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang relevan dengan tanggung jawab direktur termasuk Pasal 92 yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Pasal 97 menambahkan bahwa direksi harus melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan direktur, termasuk direktur nominee, harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan pada perseroan. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi atau pihak yang diwakili oleh direktur nominee berbenturan dengan kepentingan perseroan.<sup>8</sup> Misalnya, jika direktur nominee diminta untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak yang menominasikannya tetapi merugikan perusahaan, maka situasi ini menjadi konflik kepentingan. Potensi konflik juga bisa muncul dalam transaksi bisnis di mana pihak yang diwakili memiliki kepentingan finansial langsung atau tidak langsung.

Untuk menangani konflik kepentingan, hukum perusahaan biasanya mengatur mekanisme dan prosedur tertentu. Di Indonesia, Pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam hal terdapat benturan kepentingan, direksi tidak boleh mengambil keputusan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham. Selain itu, perseroan harus memiliki kebijakan yang jelas

---

<sup>7</sup> Astuti Yudhika Putri and Budi Santoso, "Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 681–686.

<sup>8</sup> Ibid.

untuk mendeteksi, mengelola, dan melaporkan konflik kepentingan. Praktik terbaik dalam mengelola konflik kepentingan melibatkan transparansi dan akuntabilitas. Direktur nominee harus mengungkapkan semua potensi konflik kepentingan kepada dewan direksi dan, jika perlu, kepada pemegang saham. Mereka harus menjauhkan diri dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak terpengaruh oleh konflik tersebut. Ini termasuk menggunakan komite independen atau pihak ketiga untuk menilai dan menyetujui transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik memastikan bahwa direktur nominee bertindak dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi dan integritas perusahaan. Ini juga membantu dalam meminimalkan risiko hukum dan keuangan yang mungkin timbul akibat keputusan yang tidak tepat. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang adalah komponen penting dalam memastikan bahwa direktur nominee mematuhi tanggung jawab fidusia dan hukum mereka. Otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, berperan dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang efektif memberikan sinyal kepada pasar bahwa praktik tata kelola yang buruk tidak akan ditoleransi. Pemegang saham juga memiliki peran penting dalam memantau kinerja dan kepatuhan direktur nominee. Mereka harus aktif terlibat dalam rapat umum pemegang saham dan menggunakan hak suara mereka untuk mengajukan pertanyaan dan menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dengan potensi konflik kepentingan atau pelanggaran tanggung jawab fidusia. Partisipasi aktif pemegang saham dapat membantu dalam memastikan bahwa direktur nominee bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik perseroan.

### **Kasus-Kasus Hukum dan Praktik Terbaik di Indonesia**

Beberapa kasus hukum di Indonesia menyoroti kompleksitas tanggung jawab dan risiko yang dihadapi oleh direktur nominee. Salah satu kasus terkenal adalah kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie, di mana seorang direktur nominee dituntut karena dianggap bertindak atas kepentingan pihak yang menominasikannya daripada kepentingan perusahaan.<sup>9</sup> Dalam kasus ini, direktur nominee mengambil keputusan yang akhirnya merugikan perusahaan, menunjukkan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap tanggung jawab fidusia dan hukum mereka. Putusan pengadilan dalam kasus tersebut menekankan bahwa direktur nominee tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka, meskipun mereka ditunjuk oleh

---

<sup>9</sup> Wahyu Yuliansyah, "Analisis Peran Beneficial Ownership Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas" (Universitas Lampung, 2023).

pihak lain. Pengadilan menyatakan bahwa direktur nominee harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan dalam kepentingan terbaik perusahaan. Implikasi dari putusan ini memperjelas bahwa tanggung jawab fidusia dan hukum direktur nominee tidak dapat diabaikan atau dialihkan hanya karena mereka bertindak sebagai perwakilan.

Di beberapa negara maju seperti Inggris dan Australia, regulasi mengenai direktur nominee lebih rinci dan ketat. Di Inggris, misalnya, undang-undang mewajibkan pengungkapan lengkap tentang siapa yang menominasikan direktur dan kepentingan apa yang mereka bawa ke perusahaan. Australia juga memiliki peraturan ketat mengenai transparansi dan akuntabilitas direktur nominee, termasuk kewajiban untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan perusahaan. Indonesia dapat belajar dari praktik internasional ini dengan memperkuat regulasi mengenai direktur nominee. Penerapan kewajiban pengungkapan yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam proses penunjukan, dan pengaturan yang jelas tentang konflik kepentingan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan integritas direktur nominee di Indonesia.<sup>10</sup> Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia.

Untuk memastikan bahwa direktur nominee dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan sesuai hukum, perusahaan harus mengikuti beberapa pedoman dan rekomendasi. Pertama, proses penunjukan harus transparan dan melibatkan pengungkapan lengkap mengenai pihak yang menominasikan direktur dan tujuan dari penunjukan tersebut. Kedua, perusahaan harus memastikan bahwa direktur nominee memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab fidusia dan hukum mereka. Perusahaan harus mengimplementasikan langkah-langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas direktur nominee. Ini termasuk mengadakan pelatihan reguler tentang tanggung jawab fidusia dan hukum, menetapkan kebijakan yang jelas tentang pengungkapan dan manajemen konflik kepentingan, serta menyediakan mekanisme pengawasan internal yang kuat. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh direktur nominee dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Untuk memperjelas dan memperkuat tanggung jawab hukum direktur nominee, beberapa usulan perbaikan regulasi dapat dipertimbangkan. Pertama, undang-undang harus mencakup definisi yang jelas tentang direktur nominee dan kewajiban fidusia mereka. Kedua, perlu ada peraturan yang lebih rinci mengenai pengungkapan pihak yang menominasikan direktur dan potensi konflik kepentingan. Ketiga, peningkatan sanksi bagi pelanggaran tanggung jawab fidusia dapat membantu mendorong kepatuhan. Penambahan pasal yang mengatur secara spesifik tentang direktur nominee dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat

---

<sup>10</sup> Thioriks Herson, "Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Nominee Pemegang Saham Oleh Warga Negara Asing Dalam Pendirian Perseroan Terbatas."



membantu memperjelas peran dan tanggung jawab mereka. Misalnya, pasal baru bisa mengatur kewajiban untuk mengungkapkan hubungan dengan pihak yang menominasikan dan mengharuskan adanya persetujuan dari pemegang saham sebelum direktur nominee dapat mengambil keputusan yang melibatkan konflik kepentingan.

Peningkatan regulasi terkait direktur nominee dapat berdampak positif bagi praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Dengan regulasi yang lebih jelas dan ketat, perusahaan dapat mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas manajemen. Ini juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan pemegang saham dan menarik lebih banyak investor. Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya akan mendapatkan manfaat dari peningkatan regulasi ini karena mereka akan memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh direktur nominee. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi juga akan membantu dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Analisis hukum terhadap peran dan tanggung jawab direktur nominee dalam perseroan terbatas di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun mereka mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas atau pihak ketiga, mereka tetap harus mematuhi tanggung jawab fidusia dan hukum yang berlaku, termasuk bertindak dengan itikad baik, loyalitas, dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan. Tantangan utama adalah mengelola potensi konflik kepentingan antara instruksi pihak yang menominasikannya dan kepentingan terbaik perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyediakan kerangka hukum dasar, namun belum secara spesifik mengaddress isu-isu yang dihadapi direktur nominee. Peningkatan regulasi dan penerapan praktik internasional yang lebih ketat, seperti transparansi dan akuntabilitas, diperlukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia. Strategi implementasi yang komprehensif, termasuk pelatihan dan pengawasan internal, akan memastikan direktur nominee dapat beroperasi secara efektif dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan perseroan terbatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan Fawwaz Hadju. "Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat Dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (2023): 1-8.
- Astuti Yudhika Putri and Budi Santoso. "Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dalam Pendirian Perseroan

Terbatas." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 681–686.

Khalid Archie Firdaus. "Analisis Perbandingan Badan Hukum Sebagai Direktur Perseroan Terbatas Di Britania Raya Dan Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 7163–7170.

Michael Janitra Wijaya. "Tinjauan Hukum Terkait Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Yang Diangkat Menjadi Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Visio Justisia* 2, no. 1 (2022): 60–85.

Nabila Meiwindita, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati. "Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 273–284.

Thioriks Herson. "Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Nominee Pemegang Saham Oleh Warga Negara Asing Dalam Pendirian Perseroan Terbatas." Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin, 2020.

Wahyu Yuliansyah. "Analisis Peran Beneficial Ownership Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas." Universitas Lampung, 2023.